



## IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS DALAM PRAKTIK USAHA MIKRO BERBASIS EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Isma Awaliyah Sipahutar<sup>1\*</sup>, Aliya Fayyaza<sup>2</sup>, Reni Ria Armayani Hasibuan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Faculty Of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

### ARTICLE INFO

**Paper Type:** Research paper or Conceptual paper

**Article History:**

Received 07 January 2025

Revised 13 February 2025

Accepted 10 March 2025

Available online 28 March 2025

**How to Cite:**

Sipahutar, I. A., Fayyaza, A., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Implementasi Etika Bisnis Dalam Praktik Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Islam di Indonesia. *Economic Insight: Journal of Economic and Management*, 1(1), 1–12.

### ABSTRACT

*Pertumbuhan usaha mikro di Indonesia yang mayoritas dijalankan oleh masyarakat Muslim menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penerapan etika bisnis berbasis ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika bisnis dalam praktik usaha mikro berbasis ekonomi Islam di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan larangan praktik riba, telah menjadi pedoman penting dalam aktivitas usaha mikro. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya membentuk perilaku bisnis yang berintegritas, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Namun, masih ditemukan tantangan dalam konsistensi penerapan akibat keterbatasan pemahaman dan pengawasan. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis berbasis ekonomi Islam pada usaha mikro di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap terciptanya praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan, meskipun diperlukan upaya edukasi dan pendampingan lebih lanjut agar implementasinya semakin optimal.*

**Keywords:** *Etika Bisnis Islam; Usaha Mikro; Menetap.*

## INTRODUCTION

Sebagian besar lapangan kerja dan PDB Indonesia berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, ada sejumlah kendala yang sering dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kendala tersebut antara lain kurangnya prinsip etika dalam menjalankan bisnis, buruknya kualitas layanan, rendahnya daya saing produk, dan kurangnya penguasaan pengetahuan (Auzhiva, 2024). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyediakan lapangan pekerjaan dan PDB. Namun, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah kurangnya informasi, praktik bisnis yang tidak etis, layanan yang buruk, dan produk yang tidak kompetitif (Gunawan et al., 2025). Etika bisnis Islam telah berkembang jauh, tetapi masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum dapat diterapkan dengan baik oleh para pelaku UMKM, menurut penelitian sebelumnya (Mutiara et al., 2024). Kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keterbukaan dalam berbisnis

\*Corresponding author: [alwiyahisma@gmail.com](mailto:alwiyahisma@gmail.com)

merupakan beberapa prinsip bisnis Islam yang selama ini menjadi bahan penelitian UMKM Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Kudus dan Palembang mengungkapkan bahwa meskipun prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan, para pelaku dunia usaha masih menghadapi tantangan dalam memahami dan menjaga nilai-nilai tersebut (Ramadhany et al., 2023). Masih ada ruang untuk perbaikan dalam elemen administratif dan fleksibilitas manajemen perusahaan, menurut penelitian lain pada UMKM Bandung yang berpartisipasi dalam program pembinaan. Akan tetapi, tingkat implementasinya sangat baik. Lebih parahnya lagi, penelitian teoritis dan normatif tentang pengalaman aktual pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menerapkan etika bisnis Islam dalam konteks dinamika pasar kontemporer masih sangat langka. Hal ini menyoroti perlunya penelitian kualitatif berbasis lapangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Praktik-praktik usaha mikro di Indonesia yang berkaitan dengan etika bisnis Islam akan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi hal-hal berikut: seberapa jauh para pelaku UMKM menerapkan etika bisnis Islam; tantangan apa saja yang mereka hadapi ketika mencoba menerapkan prinsip-prinsip tersebut; dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut mempengaruhi kelangsungan dan kesuksesan bisnis UMKM dalam jangka panjang. Oleh karena itu, gambaran empiris yang menyeluruh mengenai praktik bisnis berbasis ekonomi Islam di sektor UMKM diharapkan dapat disediakan oleh penelitian ini (Ramadhan & Rohman, 2024). Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan menguraikan secara detail implementasi etika bisnis dalam praktik usaha mikro berbasis ekonomi Islam di Indonesia, sebagai upaya memperkuat fondasi moral dan keberlanjutan UMKM dalam konteks perekonomian nasional yang dinamis. Artikel ini menawarkan perspektif baru dengan mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dan empiris terhadap topik etika bisnis Islam. Artikel ini berfokus pada perjuangan nyata yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ketika mereka berusaha menerapkan prinsip-prinsip ini dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan persaingan pasar yang ketat. Dalam rangka memberikan kontribusi yang unik untuk memahami bagaimana konsep etika bisnis Islam benar-benar digunakan dalam operasi usaha mikro di Indonesia, penelitian ini menggabungkan tinjauan literatur terbaru dengan data lapangan yang luas. Selain itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan saran-saran yang dapat ditindaklanjuti kepada para pembuat kebijakan, pelaku UMKM, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendorong pertumbuhan UMKM berbasis ekonomi Islam yang beretika dan berkelanjutan.

## **Tinjauan Literatur**

Dalam ekonomi Islam, terdapat seperangkat prinsip moral yang dikenal sebagai etika bisnis yang mengatur tindakan pelaku bisnis. Seperangkat hukum ini khususnya relevan dengan UMKM di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan rumah bagi lebih banyak Muslim daripada negara lain, masuk akal jika cita-cita syariah akan memengaruhi operasi perusahaan di sana. Hal ini membuat etika bisnis Islam semakin relevan. Tinjauan pustaka ini menghimpun temuan dan teori terkini tentang etika bisnis Islam yang berkaitan dengan usaha mikro di Indonesia, dengan fokus pada prinsip, hambatan, dan dampak pendekatan ini terhadap kelangsungan hidup jangka panjang dan ekuitas ekonomi,

## **Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam UMKM**

Literatur menegaskan bahwa etika bisnis Islam berlandaskan pada lima prinsip utama, yaitu tauhid (keesaan Tuhan), kejujuran, manfaat, tanggung jawab, dan keadilan. Prinsip tauhid menuntut pelaku usaha untuk selalu berorientasi pada nilai-nilai ilahiah dalam setiap aktivitas bisnisnya. Kejujuran dan transparansi menjadi fondasi dalam membangun integritas, baik dalam transaksi, pemasaran, maupun pelayanan konsumen (Asry et al., 2023). Prinsip manfaat dan tanggung jawab menekankan pentingnya usaha memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Keadilan menuntut pelaku usaha untuk memperlakukan mitra, karyawan, dan konsumen secara setara tanpa diskriminasi (Ashari et al., 2024).

Selain itu, etika bisnis Islam juga menegaskan larangan terhadap praktik-praktik yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Aryani, 2023). Praktik bisnis harus dijalankan dengan menghindari unsur penipuan, manipulasi, dan eksploitasi, serta mendorong pelaku usaha untuk aktif dalam kegiatan sosial seperti sedekah dan zakat.

## **Prinsip-Prinsip Utama Etika Bisnis Islam dalam UMKM**

### **1. Prinsip Kesatuan (Tauhid)**

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Pelaku UMKM harus menyadari bahwa segala sumber daya dan rezeki berasal dari Allah, sehingga bisnis harus dijalankan sesuai syariat. Contoh penerapan prinsip ini antara lain memilih bahan baku yang halal, menghindari riba, serta menyediakan waktu bagi karyawan untuk beribadah seperti salat.

## 2. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Keadilan berarti memperlakukan semua pihak secara adil, baik konsumen, karyawan, maupun mitra bisnis. Dalam praktiknya, UMKM harus memberikan upah yang layak, tidak melakukan diskriminasi terhadap konsumen, serta menetapkan harga secara wajar. Sikap adil juga tercermin dalam pelayanan yang sama kepada setiap pelanggan dan tidak menipu dalam transaksi (Ferdinand et al., 2023) (Putritama, 2018).

## 3. Prinsip Kejujuran (Shiddiq)

Kejujuran adalah pilar utama dalam etika bisnis Islam. Pelaku UMKM wajib transparan terkait kualitas produk, harga, dan kondisi barang atau jasa yang dijual. Menghindari penipuan, manipulasi, dan menyembunyikan informasi adalah bentuk implementasi kejujuran yang membangun kepercayaan konsumen dan mitra usaha (Apriliani & Safar, 2024).

## 4. Prinsip Tanggung Jawab (Amanah)

Amanah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, karyawan, dan masyarakat. UMKM harus memenuhi janji, menjaga kualitas produk, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan dan dampak usaha yang dijalankan. Tanggung jawab juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial.

## 5. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar*)

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam berusaha, namun tetap dalam koridor syariat. Pelaku UMKM tidak boleh memaksa konsumen untuk membeli, tidak menjelekkkan produk pesaing, dan menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha lain. Prinsip ini juga menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan bisnis.

## 6. Prinsip Kebenaran dan Keterbukaan

Keterbukaan dalam bisnis berarti pelaku UMKM harus jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen, tidak pelit informasi tentang produk, serta bersikap sopan santun. Kebenaran menjadi kunci agar bisnis berjalan sesuai nilai-nilai Islam dan terhindar dari praktik.

### **Urgensi dan Dampak Implementasi Etika Bisnis Islam**

Penerapan etika bisnis Islam sangat penting untuk mendorong pelaku usaha agar menjalankan bisnis dengan cara-cara yang baik, tidak melanggar norma dan aturan yang ada, serta menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti

kejujuran, transparansi, amanah, dan saling ridha menjadi dasar agar transaksi tidak merugikan salah satu pihak dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Zulaikah, 2023). Kepercayaan konsumen akan meningkat jika mereka merasa diperlakukan secara adil dan jujur, sehingga loyalitas terhadap produk atau jasa pun semakin kuat (Jannah et al., 2023). Etika bisnis Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Prinsip tauhid menanamkan kesadaran bahwa setiap aktivitas bisnis diawasi oleh Allah, sehingga pelaku usaha terdorong untuk selalu bertindak jujur dan bertanggung jawab (Aslamia et al., 2025). Nilai-nilai spiritual ini membentuk karakter pebisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah SWT (Khan & Sigit, 2024).

Penerapan etika bisnis Islam terbukti meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab memperkuat posisi kompetitif perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong efisiensi operasional (Emilia et al., 2024).

Studi kasus menunjukkan bahwa bisnis yang menerapkan etika Islam mampu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan omset, dan memperoleh rezeki yang lebih berkah (Rohmah, 2023). Pedagang kecil pun merasakan dampak positif berupa peningkatan pendapatan dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam, sebuah perusahaan berbasis syariah akan terlihat dalam seluruh kejayaannya prinsip-prinsipnya, orang-orangnya, ide-idenya, pelaksanaannya, dan hasilnya bukan hanya sekedar nama (Nur, 2022).

### **Tantangan Implementasi di Lapangan**

Meskipun prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah jelas dirumuskan, penelitian menunjukkan bahwa penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa studi menemukan bahwa etika bisnis Islam belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pelaku UMKM di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Kudus dan Banda Aceh. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi keuangan dan pemahaman tentang prinsip syariah, keterbatasan akses edukasi, serta tekanan persaingan pasar yang mendorong sebagian pelaku usaha untuk mengabaikan nilai-nilai etis. Kasus-kasus pelanggaran etika, seperti penipuan, pelanggaran izin edar, dan penyalahgunaan label halal, masih sering ditemukan di sektor UMKM. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan, edukasi, dan pengawasan intensif dari pemerintah, komunitas Islam, serta lembaga keuangan syariah agar

praktik bisnis benar-benar selaras dengan prinsip Islam. Budaya bisnis di sebagian masyarakat masih didominasi oleh pandangan bahwa tujuan utama bisnis adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Hal ini menyebabkan pelaku usaha sering mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti pengelolaan limbah atau perlakuan adil terhadap karyawan dan konsumen. Fenomena seperti menyembunyikan cacat produk, tidak jujur dalam menakar atau menimbang, serta melakukan penimbunan bahan baku demi menekan biaya produksi masih sering ditemukan di lapangan (Silviyah & Lestari, 2022).

### **Kesenjangan Penelitian dan Arah Studi Selanjutnya**

Literatur yang ada telah banyak membahas prinsip dan urgensi etika bisnis Islam pada UMKM, namun masih terdapat kesenjangan penelitian terkait model implementasi yang efektif di berbagai konteks sosial dan geografis di Indonesia. Studi mendalam mengenai faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan penerapan etika bisnis Islam di sektor usaha mikro, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, masih sangat dibutuhkan.

Selain itu, penelitian tentang peran teknologi dan digitalisasi dalam mendukung implementasi etika bisnis Islam pada UMKM juga merupakan area yang masih kurang dieksplorasi. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa implementasi etika bisnis Islam pada usaha mikro di Indonesia sangat penting untuk menciptakan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kebermanfaatan harus menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas bisnis. Namun, tantangan dalam implementasi masih signifikan, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat pemahaman dan praktik etika bisnis Islam di sektor UMKM.

### **METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman secara mendalam dan holistik mengenai implementasi etika bisnis dalam praktik usaha mikro berbasis ekonomi Islam di Indonesia (Lubis et al., 2024). Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji nilai-nilai, prinsip, serta praktik etika bisnis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku-buku akademik yang membahas etika bisnis Islam dan ekonomi mikro syariah, artikel-artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan, laporan penelitian terdahulu, dokumen resmi, regulasi, dan fatwa terkait ekonomi Islam di Indonesia, sumber lain seperti laporan media dan artikel populer yang membahas kasus-kasus implementasi etika bisnis pada usaha mikro (Dahruji & Permata, 2017). Dengan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi etika bisnis dalam praktik usaha mikro berbasis ekonomi Islam di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi yang aplikatif bagi pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kebijakan.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mikro di Indonesia**

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah menjadi fondasi penting dalam aktivitas usaha mikro di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan larangan praktik riba tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga membentuk tata kelola usaha yang berkelanjutan, adil, dan dipercaya masyarakat.

#### **1. Kejujuran (*Al-Amānah*)**

Kejujuran merupakan prinsip esensial dalam etika bisnis Islam. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro diwajibkan untuk selalu bersikap jujur dalam setiap transaksi, baik dalam menyampaikan kondisi produk, harga, maupun kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kejujuran adalah syarat fundamental dalam bisnis, sebagaimana sabdanya, “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (HR. Muslim) (Haitam, 2018). Dengan menerapkan kejujuran, pelaku usaha akan memperoleh kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis, serta menjaga keberkahan rezeki yang diperoleh. Kejujuran juga mencegah terjadinya praktik penipuan, manipulasi, dan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain dan merusak reputasi usaha (Marpaung et al., 2023).

#### **2. Keadilan (*Al-‘Adl*)**

Prinsip keadilan menuntut pelaku usaha untuk berlaku adil kepada semua pihak, baik karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Dalam konteks usaha mikro, keadilan dapat diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, pembayaran upah yang layak, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Keadilan juga berarti tidak melakukan

tindakan curang, tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, serta menghindari eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan menerapkan keadilan, usaha mikro dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

### 3. Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*)

Tanggung jawab dalam bisnis Islam mencakup tanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Pelaku usaha mikro harus memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dijalankan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitar (Makkasau, 2019). Tanggung jawab sosial ini dapat diwujudkan dengan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, seperti menyediakan lapangan kerja, menjaga kualitas produk, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, usaha mikro tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan bersama.

### 4. Larangan Praktik Riba

Salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah larangan praktik riba, yaitu pengambilan bunga atau keuntungan berlebih yang merugikan salah satu pihak. Dalam bisnis mikro, penerapan prinsip ini sangat penting agar transaksi yang dilakukan bersih dari unsur riba, baik dalam pembiayaan, pinjaman, maupun investasi. Larangan riba bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi dan menciptakan sistem keuangan yang adil serta berkelanjutan. Pelaku usaha mikro didorong untuk mencari sumber pembiayaan yang halal dan adil, seperti menggunakan sistem bagi hasil atau pembiayaan syariah.

Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada usaha mikro membawa dampak positif yang signifikan. Usaha mikro yang menjalankan bisnisnya berdasarkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan bebas dari riba cenderung mendapatkan kepercayaan lebih besar dari konsumen dan mitra usaha. Hal ini berdampak pada meningkatnya loyalitas pelanggan, reputasi usaha yang baik, serta kelangsungan usaha yang lebih stabil. Selain itu, penerapan etika bisnis Islam juga mendorong terciptanya kesejahteraan sosial, mengurangi praktik kecurangan, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan larangan praktik riba telah menjadi pedoman utama dalam aktivitas usaha mikro. Prinsip-

prinsip ini tidak hanya menuntun pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan secara halal, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, etika bisnis Islam berperan penting dalam mewujudkan usaha mikro yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

### **Tantangan dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Syariah pada UMKM**

Sebagian besar pelaku usaha mikro tidak memiliki pemahaman komprehensif tentang konsep halal-haram, larangan riba, atau kewajiban transparansi dalam transaksi (Firmansyah & Pertiwi, 2023). Studi di pasar tradisional Kota Serbelawan menemukan 72% pedagang kesulitan menerapkan prinsip siddiq (kejujuran) dan amanah (dapat dipercaya) karena keterbatasan akses pendidikan syariah (Kurni et al., 2023).

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah yang hanya mencapai 12% di kalangan UMKM. Proses sertifikasi halal yang memakan biaya Rp 3-5 juta per produk menjadi hambatan struktural (Rohmayanti et al., 2021). UMKM di Purwosari, Pasuruan, mengaku hanya 18% yang mampu memenuhi standar thayyib (baik) dalam pengolahan bahan baku karena keterbatasan modal (Putri, 2024). Padahal, sertifikasi halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen sebesar 40%. Mekanisme pengawasan muraqabah (pengawasan ilahi) belum didukung infrastruktur memadai. Laporan dari Kabupaten Pasuruan menunjukkan hanya 23% UMKM yang rutin melakukan audit internal terkait kepatuhan syariah. Di sisi eksternal, kurangnya koordinasi antara Dinas Perdagangan dan MUI menyebabkan 65% pelanggaran etika bisnis tidak tertangani. Tekanan Ekonomi menjadikan 58% pelaku UMKM di Kota Serbelawan mengorbankan prinsip syariah untuk mempertahankan margin keuntungan. Budaya transaksi konvensional yang mengakar juga mempengaruhi 43% pedagang pasar tradisional tetap menggunakan praktik gharar (ketidakpastian) dalam kontrak (Muhibban et al., 2025). Selain itu, kurangnya model percontohan bisnis syariah yang sukses membuat 67% UMKM kesulitan mencontoh praktik baik.

Adapun strategi penanggulangan dengan program *capacity building* melalui pesantren wirausaha di Kabupaten Bangkalan berhasil meningkatkan pemahaman etika bisnis Islam sebesar 35% dalam 6 bulan. Pelatihan teknis tentang pencatatan keuangan syariah di Kota Samalanga mengurangi praktik riba sebesar 28%. Pemerintah Kota Serbelawan menerapkan keringanan biaya sertifikasi halal 50% bagi UMKM yang lolos audit syariah tahap awal. Skema KUR Syariah dengan bunga 0% untuk usaha bersertifikat halal meningkatkan minat sertifikasi 41%. Pembentukan Syariah *Compliance*

Unit di tingkat kecamatan di Kabupaten Pasuruan berhasil menurunkan pelanggaran etika bisnis 22% dalam setahun. Teknologi blockchain untuk tracking produk halal mulai diujicobakan di 15 pasar tradisional Jawa Timur. Integrasi prinsip maqashid syariah (tujuan syariah) dalam ekosistem UMKM membutuhkan kolaborasi triad antara pemerintah, akademisi, dan praktisi. Pengalaman Rozza Bakery Palembang membuktikan bahwa penerapan etika bisnis Islam meningkatkan loyalitas pelanggan 65% dan pertumbuhan omset 28% per tahun. Langkah strategis seperti penyederhanaan regulasi, pendampingan berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci menuju implementasi yang konsisten. Dengan komitmen multidimensi, usaha mikro berbasis ekonomi Islam berpotensi menjadi game changer dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tantangan yang ada bukanlah hambatan final, melainkan ujian untuk menuju kematangan sistem ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

## **CONCLUSIONS**

Penerapan etika bisnis Islam pada usaha mikro di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya praktik bisnis yang adil, berintegritas, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam—seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan larangan praktik riba—telah menjadi pedoman penting dalam aktivitas usaha mikro, mendorong terciptanya kepercayaan konsumen, loyalitas pelanggan, serta keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini masih menghadapi tantangan besar. Hambatan optimal, sehingga pelanggaran etika bisnis masih sering terjadi utama meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep syariah, keterbatasan akses edukasi, biaya sertifikasi halal yang tinggi, tekanan ekonomi, serta budaya bisnis konvensional yang masih dominan. Selain itu, pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait juga masih kurang.

Artikel ini menegaskan bahwa upaya edukasi, pembinaan, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi sangat diperlukan agar implementasi etika bisnis Islam di sektor usaha mikro semakin optimal. Inovasi seperti pelatihan teknis, insentif sertifikasi halal, penggunaan teknologi, dan pembentukan unit kepatuhan syariah terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis Islam tidak hanya memperkuat fondasi moral dan operasional UMKM, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak utama terciptanya

ekosistem bisnis yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Tantangan yang ada bukan hambatan final, melainkan peluang untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di tingkat akar rumput dan meningkatkan daya saing UMKM di era modern.

## REFERENCES

- Apriliani, Y., & Safar, M. P. (2024). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan Pada UMKM di Telukjambe Kabupaten Karawang. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 104–112.
- Aryani, K. (2023). Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053>
- Ashari, D., Panorama, N., & Panorama, M. (2024). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 271–284.
- Aslamia, D., Desviona, N., Oktaria, C., & Nur, A. F. (2025). Dampak Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Peningkatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi. *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa I*, 2(1). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i1.129>
- Asry, S., Sugiarti, S., Sembiring, U., Sembiring, M., Sembiring, B., & Yulianti, E. B. (2023). Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Alkasb: Journal of Islamic Economis*, 2(2), 154–165.
- Auzhiva, M. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menunjang Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan dan Minuman Khas Aceh. In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Dahruji, & Permata, A. R. E. (2017). Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Tinjauan Teoritik. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(October).
- Emilia, Hulaify, A., & Zakiyah. (2024). ImplementasidanDampakEtika BisnisIslam Pada Profitabilitas Usaha Plafon PVC di TB. Jaya Makmur Angsana. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 3(2).
- Ferdinand, N., Kumala, D., Hasan, S. S. El, Utarindasari, D., Herawati, E., & Usman, U. (2023). Penerapan Etika Bisnis Syariah dalam Kinerja Pelaku UMKM pada Sektor Perdagangan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(1), 65–71. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i1.107>
- Firmansyah, & Pertiwi, N. L. P. (2023). *Hukum Bisnis Islam*. Cendekia Muslim Press.
- Gunawan, A., Nusantara, M. M. D., Ikhsan, R. Z., & Carter, M. (2025). Implementasi Ajaran Islam dalam Praktik Bisnis Etis pada Usaha Mikro dan Menengah Muslim. *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah*, 2(1), 67–77.
- Haitam, I. (2018). Etika Bisnis Islam Kejujuran Menurut Persepsi At-Thabary dan Al-Qurtubhy. *Mukadimah: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 315–334.
- Jannah, M., Nirmala, P., & Meirisa, R. (2023). Urgensi Implementasi Bisnis Syariah Islam di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 193–207.
- Khan, H., & Sigit, M. (2024). Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen terhadap Produk PT Paragon Technology and Innovation. *Epsilon : Journal of Management (EJoM)*, 2(1).
- Kurni, K., Busaini, H., & Jufri, A. (2023). Etika Tijarah Islami Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 663–672. <https://doi.org/10.47679/ib.2023471>
- Lubis, M. B., Siregar, N. K., Maulida, S., & Marpaung, W. T. (2024). Penerapan Etika Bisnis

- Islam Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 93–97.
- Makkasau, I. A. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Mikro di Kelurahan Rampoang Kota Palopo tentang Etika Bisnis Islam*. Skripsi Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Marpaung, S. F., Azizi, A. R., Hasibuan, L. H., Padang, R., & Andriani, S. (2023). Prinsip-Prinsip Etika Manajemen Bisnis Di Dalam Prespektif Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7870–7880.
- Muhibban, Aisyah, & Katangdiga, N. R. (2025). Penerapan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 619–630.
- Mutiara, M., Marzuki, S. N., & Amir, M. F. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sibulue. *AL-Muqayyad*, 7(1), 73–83. <https://doi.org/10.46963/jam.v7i1.1896>
- Nur, Z. (2022). Urgensi Etika Bisnis Menurut Syariat Islam (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Medan). *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)*, 3(1).
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business*, 2(5), 222–242.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri. *Jurnal Nominal*, VII(1), 1–20.
- Ramadhan, R. K., & Rohman, A. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Umkm Warung Sate Mbah Jo Di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. *Jurnal Media Akademik*, 2(6).
- Ramadhany, N. P., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.115>
- Rohmah. (2023). *Dampak Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada IKM Griya Pangan Batang*. Tesis Pada UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Rohmayanti, S. A. A., Samsuri, A., & Fitrianto, A. R. (2021). Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. *Muslim Heritage*, 6(2), 377–403. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131>
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96–112. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.295>
- Zulaikah, S. purnama nova. (2023). Urgensi Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 534–541.